



**P E N E T A P A N**

Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**RIBUANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 16 oktober 1968, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Beralamat Jl. Karet Gg Alam Jaya No A10 RT.004/RW.012, Kelurahan Pal lima (5) Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Januari 2024 di bawah Register Perkara Permohonan Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN Ptk., Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin menjual, sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk menjual sebidang Rumah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Eriani tanggal 7 Januari 1996 sebagaimana kutipan Akta nikah nomor: 1083/35/I/1996 tertanggal 7 januari 1996.
2. Bahwa perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama
  - a) Muhammad Firdaus Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 2001.
  - b) Muhammad Harry Anugrah Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Adinda Rosnilawati Erwanto, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2006.

Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut 1 (satu) orang diantaranya masih di bawah umur.

3. Bahwa istri pemohon (Eriani) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 7 Januari 2022.

4. Bahwa semasa perkawinan pemohon bersama istri pemohon, ada mendapat warisan dari orang tua istri pemohon, berupa sebidang bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sungai Beliang kecamatan Pontianak Barat, sertifikat nomor 10672 tanggal 30 Juli 2021.

5. Bahwa orang tua istri pemohon, Sudjilan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 13 November 1999, sebagaimana berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor: 145/19/VI/2004 tertanggal 24 Juni 2004 dan Kutipan Akte Kematian nomor 6171-KM-01042021-0025 tanggal 07-04-2021, maka terjadi Perubahan Peralihan hak pada sertifikat kepada:

a) Asnah Ramli, Perempuan lahir di Mempawah pada tanggal 22 Desember 1951.

b) Eriani, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 1 Januari 1974.

c) Ratna Sukaesih, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 30 Agustus 1976.

d) Deni Rahman, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 22 September 1981.

e) Yan Rahim, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 4 Maret 1983.

6. Kemudian ibu Asnah Ramli telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 10-02-2021, sebagaimana berdasarkan surat Kutipan Akte Kematian nomor 6171-KM-24022021-0007 tanggal 24-02-2021, maka terjadi Perubahan Peralihan hak pada sertifikat kepada:

a) Eriani, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 1 Januari 1974.

b) Ratna Sukaesih, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 30 Agustus 1976.

c) Deni Rahman, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 22 September 1981.

d) Yan Rahim, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 4 Maret 1983.

7. Bahwa dengan meninggalnya Eriani di Pontianak pada tanggal 07-01-2022, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akte Kematian nomor 6171-KM-25012022-0006 tanggal 27-01-2022, maka sebagai ahli warisnya adalah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara kandung dari Alm, dan suami beserta dengan ketiga orang anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon dengan almahrum, sebagaimana salinan penetapan waris yang dikeluarkan oleh kecamatan pontianak barat nomor: 451.5/185/PN/PTK/2023, tertanggal 26 juni 2023, maka terjadi Perubahan Peralihan hak pada sertipikat kepada:

- a) Ratna Sukaesih, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 30 Agustus 1976.
  - b) Deni Rahman, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 22 September 1981.
  - c) Yan Rahim, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 4 Maret 1983.
  - d) Ribunto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 1968.
  - e) Muhammad Firdaus Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 2001.
  - f) Muhammad Harry Anugrah Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 02 Februari 2002.
  - g) Adinda Rosnilawati Erwanto, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2006.
8. Bahwa pada saat ini ahli waris dari saudara kandung dan beserta ketiga anak Almarhum berkeinginan untuk menjual bangunan rumah tersebut dengan tujuan ingin dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk anak-anak pemohon dari hasil perkawinan pemohon bersama Almarhum.
9. Bahwa akan tetap 1 (satu) orang anak pemohon ahli waris pengganti dari almahrum istri pemohon (Eriani) usia masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa.
10. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan
11. Bahwa oleh karena itu pemohon bertempat tinggal/ domisili dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan kepada pengadilan negeri pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua pengadilan negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa pemohon Ribuanto adalah wali dari anak kandung pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yang bernama : Adinda Rosnilawati Erwanto, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 agustus 2006.
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon Ribuanto bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang bangunan rumah yang terletak di kelurahan/desa Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yang dikenal dengan sertifikat nomor : 10672 tertanggal 30 Juli 2021;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam Surat Permohonannya yaitu memperbaiki posita angka 4 dan petitum angka 3 ya g semula tertulis 10672 diperbaiki menjadi **9943 Desa Sei Beliang**, dan 30 Juli 2021 diperbaiki menjadi **13-6-1988**, serta memperbaiki petitum angka 2 yang semula tertulis ERWAMTO diperbaiki menjadi **ERWANTO**, SELANJUTNYA Pemohon menyatakan permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ribuanto dengan NIK617103161068002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 04 Maret 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6171031410090012 atas nama Kepala Keluarga Ribuanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah , No : 1083/35/I/1996 -0004, antara Ribuanti dan Eriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Barat , diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17134/G/2009 atas nama YAN RAHIMnda Rosnilawati Erwanto , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 29 Oktober 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokop Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-25012022-0006, atas nama Eriani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 27 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9943 tanggal 13 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama YAN RAHIM dan RATNA SUKAESIH, yang di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1: YAN RAHIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karet Gg Alam Jaya No A10 RT.004/RW.012, Kelurahan Pal lima (5), Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERIANI, secara agama Islam dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 1) Muhammad Firdaus Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 2001;
  - 2) Muhammad Harry Anugrah Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2004;
  - 3) Adinda Rosnilawati Erwanto, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Bahwa ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO, masih berada di bawah umur yaitu masih 17 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2022, karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut diatas, ada mendapat harta warisan dari orang tua isteri Pemohon (Alm.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjilan) berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 9943 Desa Sei Beliuang tanggal 13 Juni 1988 Nomor seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dalam bukti surat P-6;

- Bahwa Isteri Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) orang yaitu Eriani, Ratna Sukaesih, Deni Rahman, Yan Rahim, sebagaimana yang tercatat dalam SHM 9943 Desa Sei Beliuang;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon, Namanya dalam SHM tersebut digantikan oleh ahli warisnya yaitu Pemohon dan ketiga anaknya yaitu Muhammad Firdaus Erwanto, Muhammad Harry Anugrah Erwanto, dan Adinda Rosnilawati Erwanto;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anaknya tersebut dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan pada hari ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon tersebut karena masih belum cukup umur / belum dewasa, untuk keperluan menjual tanah 9943 Desa Sei Beliuang tersebut, yang mana hasil penjualannya akan akan dibagi kepada para pemegang hak atas SHM tersebut, dan hasil bagian Pemohon dan anak-anaknya akan dipergunakan untuk membiayai anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## Saksi 2: RATNA SUKAESIH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Karet Gg Alam Jaya No A10 RT.004/RW.012, Kelurahan Pal lima (5), Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERIANI, secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERIANI, secara agama Islam dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 4) Muhammad Firdaus Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 18 Januari 2001;
  - 5) Muhammad Harry Anugrah Erwanto, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 12 Februari 2004;
  - 6) Adinda Rosnilawati Erwanto, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2006;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO, masih berada di bawah umur yaitu masih 17 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 07 Januari 2022, karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut diatas, ada mendapat harta warisan dari orang tua isteri Pemohon (Alm. Sudjilan) berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 9943 Desa Sei Beliang tanggal 13 Juni 1988 Nomor seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana dalam bukti surat P-6;
- Bahwa Isteri Pemohon mempunyai saudara 4 (empat) orang yaitu Eriani, Ratna Sukaesih, Deni Rahman, Yan Rahim, sebagaimana yang tercatat dalam SHM 9943 Desa Sei Beliang;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon, Namanya dalam SHM tersebut digantikan oleh ahli warisnya yaitu Pemohon dan ketiga anaknya yaitu Muhammad Firdaus Erwanto, Muhammad Harry Anugrah Erwanto, dan Adinda Rosnilawati Erwanto;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama anaknya tersebut dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan pada hari ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon tersebut karena masih belum cukup umur / belum dewasa, untuk keperluan menjual tanah 9943 Desa Sei Beliang tersebut, yang mana hasil penjualannya akan dibagi kepada para pemegang hak atas SHM tersebut, dan hasil bagian Pemohon dan anak-anaknya akan dipergunakan untuk membiayai anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa Pemohon **RIBUANTO** adalah **wali** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu: ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9943 Desa Sei Beliong, tertanggal 13 Juni 1988, yang terletak di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan Saksi YAN RAHIM dan Saksi RATNA SUKAESIH, Pemohon terbukti bertempat tinggal di Jl. Karet Gg Alam Jaya No A10 RT.004/RW.012, Kelurahan Pal lima (5), Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, disebutkan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin; Kemudian dalam ketentuan **Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dikatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua; Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 dalam Pasal (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak pernah dicabut dari kekuasaannya; dalam Pasal (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 48 Undang-Undang tersebut menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat antara lain bertanda P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama RIBUANTO merupakan suami ERIANI yang menikah pada tanggal 07 Januari

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 dan dicatatkan pernikahan tersebut pada tanggal 07 Januari 1996, serta ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO adalah anak dari pasangan suami istri RIBUANTO dan ERIANI yang lahir di Pontianak tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO lahir pada tanggal 16 Agustus 2016 maka saat ini anak tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga anak tersebut belum dewasa menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka belum dewasa maka menurut ketentuan undang-undang, secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga jika harus melakukan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan harus ditetapkan/ditunjuk adanya seorang wakil/wali/kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa ibu dari ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO yaitu ERIANI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 karena sakit, dan ayah dari ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO yaitu RIBUANTO masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diketahui bahwa ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO masih mempunyai orang tua yang masih hidup yaitu ayahnya yang bernama RIBUANTO (Pemohon), sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka ayah dari anak bernama ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO (Pemohon) tersebut sudah semestinya untuk bertindak sebagai wali/kuasa terhadap anaknya yang bernama ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO tersebut guna untuk kepentingan hukum dalam proses menjual hak atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9943 Desa Sei Beliong, dengan luas 90 M2 dengan Gambar Situasi nomor 106/2021 dan tercatat atas nama RIBUANTO (Pemohon), MUHAMMAD FIRDAUS ERWANTO, MUHAMMAD HARRY ANUGRAH ERWANTO, ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO, RATNA SUKAESIH, DENI RAHMAN, dan YAN RAHIM, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta tidak ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon mewakili kedua anaknya yang belum dewasa

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Ptk.



tersebut untuk pengurusan peralihan hak/pelepasan hak atas tanah tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa terhadap anak kandungnya yang bernama ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO tersebut beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melepaskan hak anak atas 1 (satu) bidang tanah sebagaimana bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9943 dengan luas 180 M2 dengan surat ukur nomor 9943 Desa Sei Beliang, dengan luas 90 M2 dengan Gambar Situasi nomor 106/2021 dan tercatat atas nama RIBUANTO, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat permohonan (volunten) maka sudah sepantasnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon **RIBUANTO** adalah **WALI** dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : **ADINDA ROSNILAWATI ERWANTO**, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2006 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas sebidang bangunan rumah yang terletak di kelurahan/desa Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yang dikenal dengan sertifikat nomor : 9943 Desa Sei Beliang tertanggal 13 Juni 2088;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024, oleh Kami : YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi / e-court dengan dibantu oleh: Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**Pantera Pengganti,**

**H a k i m,**

**URAY JULITA, S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 100.000,00
	<b>(Seratus ribu rupiah)</b>